



PENETAPAN
Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JOKE HOTMA, lahir di Tarakan, 4 Juni 1959, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat jalan Kolonel Sugiono Nomor 65C, RT.053, RW.012, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: elewerissa17@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan bernama JOKE HOTMA di Tarakan pada tanggal 04 Juni 1959 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor SEMBILAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Tarakan, tertanggal 06 Agustus 1960;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon semula JOKE HOTMA menjadi JOKE HOTMA SIDABUTAR dengan alasan untuk menambahkan marga dan menyesuaikan dokumen lainnya;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Pemohon semula JOKE HOTMA menjadi JOKE HOTMA SIDABUTAR dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor SEMBILAN

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Tarakan, tertanggal 06 Agustus 1960;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471074406590001 atas nama Joke Hotma, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Joke Hotma di Tarakan pada tanggal 4 Juni 1959 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor SEMBILAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Tarakan, tertanggal 6 Agustus 1960, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.329/I/1989, pada tanggal 4 Maret 1989 telah tercatat perkawinan antara Sumitra Dharmatanna dan Sidabutar Joke Hotma, tertanggal 4 Maret 1989 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 80/U/JP/2006 atas nama Armin Has hiolan Sidabutar meninggal pada tanggal 6 Juli 2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat pengantar sidang perubahan akta kelahiran atas nama Joke Hotma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471122703170001 atas nama Kepala Keluarga Sumitra Dharmatanna, Alamat jalan Kolonel Sugiono Nomor 65C, RT.053, RW.012, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumitra Dharmatanna, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di jalan Kolonel Sugiono Nomor 65C RT.053 RW.012, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah Armin Hasiholan Sidabutar;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama marganya yang semula bernama Joke Hotma menjadi Joke Hotma Sidabutar;
 - Bahwa alasannya karena Pemohon orang asli batak, maka akan ditambahkan marganya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan marga tersebut;
2. Saksi Francisca Jouskey Bertianey, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa adalah kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di jalan Kolonel Sugiono Nomor 65C RT.053 RW.012, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah Armin Hasiholan Sidabutar;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama marganya yang semula bernama Joke Hotma menjadi Joke Hotma Sidabutar;
 - Bahwa alasannya karena Pemohon orang asli batak, maka akan ditambahkan marganya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan marga tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **Joke Hotma** menjadi **Joke Hotma Sidabutar**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Sumitra Dharmatanna** dan 2. saksi **Francisca Jouskey Bertianey**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk melakukan perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di **jalan Kolonel Sugiono Nomor 65C, RT.053, RW.012, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-6** serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat **P-1, P-2, dan P-6** yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang menerangkan Pemohon bernama **Joke Hotma**;

Menimbang bahwa dari bukti **P-3** yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui pula nama Pemohon juga adalah **Joke Hotma Sidabutar**, dimana dari bukti **P-2** nama bapak kandung dari Pemohon adalah **Armyn Hasiholan Sidabutar**;

Menimbang bahwa dari bukti **P-4**, bapak pemohon yang bernama Armin Hasiholan Sidabutar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2006 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa menurut Hakim di masyarakat adat Batak masih menggunakan nama marga yang berasal dari marga Bapak kandung untuk dilekatkan di bagian belakang nama anak-anaknya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, nama bapak kandung dari Pemohon adalah Armin Hasiholan Sidabutar, dimana nama Sidabutar adalah nama marga. Dan dari bukti P-2, nama marga tersebut belum dicantumkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon meskipun di dalam Akta Perkawinannya (bukti P-3) sudah mencantumkan nama marga Sidabutar di akhir nama Pemohon, sehingga Pemohon sebagai orang dari suku Batak seharusnya juga mencantumkan nama marga Sidabutar di belakang namanya, sehingga nama Pemohon menjadi Joke Hotma Sidabutar;

Menimbang pencantuman nama marga di dalam nama seseorang tidaklah dilarang oleh aturan perundang-undangan, dimana nama marga tersebut menunjukkan identitas dan asal-usul dari seseorang, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan penambahan nama marga di dalam nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor SEMBILAN tanggal 6 Agustus 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tarakan, yang semula bernama **JOKE HOTMA** dirubah menjadi **JOKE HOTMA SIDABUTAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kus Yuliani, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK/Proses | Rp 75.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)